



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan pengamanan website pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, maka dipandang perlu menetapkan administrator dan operator pengelola Website;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4579/TIK.03-SD/13/2024 Tanggal 9 Desember 2024 Perihal Pendataan Ulang Administrator Pengelola Website Satuan Kerja KPU;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penunjukkan Adminstrator dan Operator Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah berulang kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.

KESATU : Menunjuk Administrator dan Operator Pengelola Website sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Administrator Pengelola Website sebagaimana Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. Mengelola laman Website;
 - b. Monitoring perkembangan Website;
 - c. Menentukan sumber halaman web atau masalah server;
 - d. Membackup atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan;
 - e. Meninjau atau memperbarui halaman web;
 - f. Menerapkan update, upgrade dan page pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.
- KETIGA : Operator Pengelola Website sebagaimana pada Diktum KESATU bertugas membuat redaksi pemberitaan, konten sampai dengan mempublikasikan/mengunggah ke website satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 5 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

Ttd.

NIRWANA, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN
OPERATOR PENGELOLA WEBSITE KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	INDRIYANI NIP. 198012022008012010	Kasubag Perencanaan Data Dan Informasi	Administrator
2	MUH. ABD. RONAL L. NIP. 199406152024211009	Ahli Pertama – Tata Kelola Pemilu	Operator

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 5 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

Ttd.

NIRWANA, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,


SU'DAN MASULILI